BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, perhitungan, analisis, dan pembahasan penulis menarik kesimpulan :

1. Dalam bertransaksi dengan Pemotong CV. DMV menunjukan Surat Keterangan sebagai bukti bahwa CV. DMV mempunyai peredaran bruto tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 beserta tagihan atas jasa yang telah dilakukan, maka CV. DMV tidak dipotong PPh Pasal 23 oleh Pemotong sehingga mengurangi beban pajak yang ditanggung dan laba setelah pajak dapat lebih optimal.
2. Pajak yang dibayarkan CV. DMV selama tahun 2018 hanya PPh final sebesar Rp 32.047.588 dan tidak dikenakan PPh pasal 23 atas jasa yang telah dilakukan karena memiliki Surat Keterangan sebagai pembebasan pemotongan, sehingga laba setelah pajak menjadi sebesar Rp 915.673.847.
3. Sedangkan jika CV. DMV tidak memiliki Surat Keterangan dikenakan pajak dua kali yaitu atas perdaran brutonya selama sebulan, yaitu dikenakan tarif berdasarkan PP 46 Tahun 2013 sebesar 1% dari bulan Januari sampai dengan Juli, tarif 0,5% sesuai PP 23 tahun 2018 dari bulan Juli sampai Desember, dan tarif PPh pasal 23 sebesar 2% atas transaksi

yang telah dilakukan kepada PKP, maka Pajak yang dibayarkan menjadi Rp 44.420.070 dan laba setelah pajak berkurang menjadi Rp 883.626.259.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah dilakukan dalam Tugas Akhir, penulis memberikan tanggapan pemikiran berkaitan dengan masalah yang telah dibahas sebagai berikut:

1. Bagi penulis selanjutnya

Penulis selanjutnya dapat melakukan pembahasan PPh Pasal 23 dengan jenis jasa lain pada tipe kontrak kerja lain.

2. Bagi CV. DMV

Perusahaan bisa memanfaatkan Surat Keterangan untuk pajak yang tidak final lain, bukan hanya terhadap jasa angkutan yang telah dilakukan.